

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada alenia ke 4 yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban umum dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian, tujuan tersebut haruslah dapat dilaksanakan, karena tujuan merupakan cita-cita bersama yang harus dicapai.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sementara pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Sebagai tindak lanjut dari pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan pemberian otonomi kepada daerah ialah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Kansil dan Christine (2008:9).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjelaskan tentang urusan pemerintahan, Pasal 9 disebutkan bahwa :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, Pasal 10 ayat (2) menambahkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat harus :

- a. melaksanakan sendiri; atau
- b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Adapun urusan pemerintahan konkuren, mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Kemudian urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Untuk urusan Pemerintahan Pilihan pula meliputi : kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) diatas, selain urusan pemerintahan oabsolut dan urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan juga dapat dipilih berupa urusan pemerintahan umum. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatakan bahwa urusan pemerintah konkuren meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan asas-asas pelayanan, hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui instansi-instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menjelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Indipenden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik.

Sedangkan tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 3 dijelaskan yaitu :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sementara, dalam menyelenggarakan pelayan publik standar pelayanan sekurang-kurangnya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang meliputi :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- 3) Jangka waktu pelayanan
- 4) Biaya / tarif
- 5) Produk pelayanan
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna diberikan kewenangan untuk melakukan proses pelayanan kepada masyarakat secara terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pasal 339 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, disebutkan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna sebagaimana disebutkan pada Pasal 339 ayat (3) diantaranya yaitu :

- a. merumuskan dan Menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
- c. menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkup dinas;
- d. merumuskan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- e. merumuskan kebijakan promosi peluang investasi penanaman modal daerah;
- f. merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan/nonperizinan dan penanaman modal;
- g. mengkoordinasikan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan dengan instansi teknis terkait;

- h. Mengkoordinasikan promosi peluang investasi penanaman modal daerah;
- i. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan/nonperizinan dan penanaman modal dengan instansi teknis terkait;
- j. menetapkan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Natuna sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;
- l. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan dan non perizinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 351 ayat (1) menjelaskan bahwa Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengonsep pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoreksi pelayanan perizinan dan non perizinan agar dapat membuat dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pasal 351 ayat (2) yaitu menyiapkan, mengonsep, mengoreksi, dan melaksanakan operasional pelayanan perizinan dan non perizinan.

Sedangkan uraian tugas Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yaitu sebagai berikut :

- a. menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. menyiapkan kebijakan, mekanisme, standar, dan prosedur pelayanan terpadu satu pintu dan izin/non izin;
- c. menyiapkan contoh permohonan dan persyaratan perizinan dan nonperizinan untuk diinformasikan kepada pemohon;
- d. menyiapkan draf surat izin dan non izin;
- e. menyiapkan surat ketetapan retribusi dan denda retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- i. melaksanakan operasional penyampaian informasi tentang persyaratan perizinan dan nonperizinan kepada pemohon;
- j. melaksanakan operasional pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dari mulai pendaftaran permohonan sampai dengan pencetakan surat izin dan non izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
- k. melaksanakan operasional penilaian terhadap permohonan perizinan dan non perizinan;
- l. melaksanakan operasional penetapan retribusi dan denda retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. melaksanakan operasional koordinasi dengan tim teknis perangkat daerah terkait tentang perizinan dan non perizinan;
- n. mengoreksi permohonan dan draf surat izin dan non izin sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- o. mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- p. membina pegawai di lingkup Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, pada pasal 1 ayat (13) mengatakan bahwa pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

Sedangkan maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, pasal 3 ayat (1 dan 2) mengatakan:

- 1) Maksud pelimpahan kewenangan adalah untuk memberi kemudahan dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kewenangan dari Bupati
- 2) Tujuan pelimpahan kewenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

Adapun jenis Izin dan Non Izin yang dilimpahkan kewenangan Penerbitannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Tanggal 11 September 2014 dapat dilihat pada tabel I.3.

Tabel I.1 Jenis Izin dan Non Izin yang dilimpahkan Kewenangan Penerbitannya kepada DPM-PT

No	Jenis Izin / Non Izin
1	2
A	Izin
1	Izin Gangguan / Hinder Ordonantie (HO)
2	Izin Pemasangan Spanduk, Baleho dan Umbul-umbul
3	Izin Pemasangan Reklame
4	Izin Angkutan Orang dan Barang, dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
5	Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
6	Suarat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi
7	Izin Pengobatan Tradisional
8	Izin Penyelenggara Optik
9	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
10	Izin Pedagang Eceran Obat
11	Izin Apotik
12	Izin Klinik
13	Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan
14	Izin Praktek Tenaga Perawat
15	Surat Izin Pangkalan (SIP BBM) Bensin, Solar, dan Minyak Tanah
16	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Perjalanan Wisata
17	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyediaan Akomodasi
18	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Makanan dan Minuman
19	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Kawasan Pariwisata
20	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Transportasi wisata
21	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Daya Tarik Wisata
22	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
23	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Pramuwisata
24	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Komperensi, dan Pameran
25	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Kon sultan Pariwisata
26	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Wisata
27	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta
28	Tanda Daftar Uaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa SPA
29	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
30	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
31	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
32	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
33	Tanda Daftar Gudang (TDG)
34	<i>Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</i>
35	Izin Laik Sehat Depot Air Minum
36	Izin Laik Sehat Rumah Makan / Jasa Boga
37	Izin Depot Air Minum
38	Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal
39	Izin Usaha (IU) untuk berbagai sektor usaha
40	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
41	Izin Prinsip Perluasan untuk berbagai sektor usaha
42	Izin Prinip Perubahan Penanaman Modal
43	Izin Prinip Perubahan untuk berbagai sektor usaha
44	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
45	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan untuk berbagai sektor usaha

1	2
46	Izin Pembukaan Kantor Cabang
47	Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
48	Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)
B	Non Izin
1	Fasilitas bea masuk atas impor mesin
2	Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
3	Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk Penanaman Modal dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu
4	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
5	Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
6	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
7	Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01)
8	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, 2017

Sementara untuk membatasi pokok permasalahan, penelitian ini hanya dibatasi/dilakukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, khususnya mengenai pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (khususnya bangunan permanen dan bangunan rumah tempat tinggal/usaha Ruko)

Izin Mendirikan Bangunan pada prinsipnya bertujuan untuk menyesuaikan kesesuaian antara bangunan dan lingkungan dan bertujuan agar bangunan yang akan dibangun memberikan keamanan bagi penghuninya. Oleh karena itu perlu diadakan analisis terhadap desain bangunan tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan dan lingkungan. Persyaratan lingkungan antara lain penentuan garis sempadan, jarak bebas muka, belakang dan samping bangunan antara bangunan. Sedangkan persyaratan bangunan antara lain luas denah, bangunan, tinggi bangunan, ukuran-ukuran ruang, pencahayaan dan pengudaraan.

Untuk melaksanakan kebijakan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sudah mengeluarkan regulasi atau payung hukum mengenai Izin

Mendirikan Bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan, pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa bangunan adalah suatu perwujudan fisik, konstruksi dan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

Kemudian pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah tersebut menjelaskan “Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Adapun pemohon IMB adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah. (pasal 1 ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan)

Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan mengatakan bahwa pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif;
- b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;
- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan.

Sedangkan persyaratan untuk pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan *Standard Operating Prosedure* (SOP) IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau pemohon adalah sebagai berikut :

1. Permohonan bermaterai 6000
2. Pas foto pemohon ukurn 3x4 cm
3. Surat keterangan persetujuan batas
4. Surat pengantar/rekom lurah/kades setempat
5. Rekomendasi dari Camat setempat
6. Izin gangguan/HO
7. Izin pelaksanaan dari Dinas Teknis terkait
8. Rekomendasi ketinggian bangunan untuk bangunan didalam wilayah udara kawasan operasi penerbangan dan Restricted Area (WRR)
9. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah
10. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi)
11. Data pemilik bangunan (KTP)
12. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
13. Surat pemberitahuan pajak daerah terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan
14. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau upaya pengelola lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban
15. Gambaran rencana/arsitektur bangunan, gambar sisten struktur, gambar sistem utilitas, perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan berdasarkan hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3(tiga) lantai atau lebih
16. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tempat tinggal
17. Data penyedia jasa perencanaan.

Untuk waktu pelaksanaan pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan *Standard Operating Prosedure* (SOP) IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk yang tidak menyeberang laut, sedangkan untuk yang menyeberang laut maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Kemudian bila dilihat dari data pemohon Surat Izin Mendirikan Bangunan selama tahun 2015-2016 di Kabupaten Natuna, maka terdapat sebanyak 30 pemohon, yang terdiri dari bangunan Tower, bangunan permanen, bangunan rumah tempat tinggal/usaha (ruko), bangunan usaha perdagangan dan bangunan penginapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 Jumlah Pemohon IMB Tahun 2015-2016 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna

No	Nama	Jumlah Bangunan	Jenis Bangunan	Jumlah Lantai	Lokasi
1	2	3	4	5	6
1	Marindra Bawono	1	Tower	1	Kec. Bunguran Barat
2	Marindra Bawono	1	Tower	1	Kec. Bunguran Utara
3	Marindra Bawono	1	Tower	1	Kec. Bunguran Selatan
4	Marindra Bawono	1	Tower	1	Kec. Bunguran Timur Laut
5	Sawati	1	Rumah Tempat Tinggal / Usaha (Ruko)	2	Kec. Bunguran Timur
6	Heriyandi	1	Rumah Tempat Tinggal / Usaha (Ruko)	2	Kec. Bunguran Timur
7	Minder	1	Rumah Tempat Tinggal / Usaha (Ruko)	2	Kec. Bunguran Timur
8	Tjun Hoa	2	Permanen (Ruko)	2	Kec. Bunguran Timur
9	IR. Herman Setya Budi	1	Tower SST (72 M)	1	Kec. Bunguran Selatan
10	Darlina	1	Permanen	2	Kec. Bunguran Timur
11	Anuar	1	Permanen	2	Kec. Bunguran Timur
12	Minarto	1	Permanen	3	Kec. Bunguran Timur
13	Suratno Manggara B. Kamari	1	Permanen	1	Kec. Bunguran Timur
14	Sori Sandra	1	Rumah Tempat Tinggal	2	Kec. Bunguran Timur
15	Ardi Julianto	1	Rumah Tempat Tinggal (Ruko)	2	Kec. Bunguran Timur
16	Budiono	1	Usaha perdagangan	2	Kec. Bunguran Timur
17	Tenghin Alias Joni Puas	1	Tempat Usaha/Ruko	2	Kec. Bunguran Timur
18	Jeni Alias Lalu Bun Hian	1	Rumah Tempat Tinggal / Usaha	3	Kec. Bunguran Timur
19	Netti	1	Rumah Tempat Tinggal/Usaha (Ruko)	2	Kec. Bunguran Timur

1	2	3	4	5	6
20	Fam Bui Kong	1	Rumah Tempat Tinggal/Usaha Ruko	1	Kec. Bunguran Timur
21	Suhardi	1	Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Usaha	3	Kec. Bunguran Timur
22	Purnamawati	1	Penginapan	2	Kec. Bunguran Timur
23	Wan Fauzi	1	Ruko	2	Kec. Bunguran Timur
24	Nato	1	Bangunan Rumah Tempat Tinggal (Penginapan)	3	Kec. Bunguran Timur
25	Setiawan	1	Bangunan Rumah Tempat Tinggal/Usaha	2	Kec. Bunguran Timur
26	Ir. Herman Seta Budi	1	Tower Telekomunikasi TYPE SST-72 M	-	Kec. Subi
27	Ir. Herman Seta Budi	1	Tower Telekomunikasi TYPE SST-42 M	-	Kec. Bunguran Timur
28	Ir. Herman Seta Budi	1	Tower Telekomunikasi TYPE SST-72 M	-	Kec. Bunguran Timur
29	Ir. Herman Seta Budi	1	Tower Telekomunikasi TYPE SST-72 M	-	Kec. Bunguran Timur
30	Riche Kemiyaniti	1	Rumah Tempat Usaha (Ruko)	2	Kec. Bunguran Timur

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, 2017

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (khususnya bangunan permanen dan bangunan rumah tempat tinggal/usaha Ruko). Dalam hal ini fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil pra survay penulis yaitu :

1. Pelayanan pembuatan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinilai oleh masyarakat masih lamban, terkait dengan proses birokrasi yang berbelit-belit, hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tergolong sedikit, dan tidak sebanding dengan pertumbuhan bangunan yang dari hari kehari semakin meningkat.

2. Masih kurangnya kejelasan mengenai biaya kepengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Natuna khususnya di Kecamatan Bunguran Timur.
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, khususnya Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menangani Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu judul : *“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan”*.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas sesuai dengan latar belakang masalah dan gejala-gejala tersebut maka dapat dirumuskan suatu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: *“Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan”?*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana pelaksanaan tugas Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan
Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala-kendala masyarakat dalam kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu dari segi ilmiah penelitian ini dapat menjadi media untuk pengembangan serta memperkaya kajian ilmu pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan, khususnya mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Kegunaan Akademis, ialah penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran penulis mengenai ilmu pemerintahan. Pada saatnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti yang akan datang.
- c. Kegunaan Praktis, ialah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan, dan informasi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna Dalam Memberikan Izin Mendirikan Bangunan.